

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia pada saat ini menghadapi beberapa persoalan dalam kehidupan berumah tangga seperti gejala perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹ Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kasus baru, tetapi apa yang terjadi selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga atau korban itu sendiri. Apalagi tempat terjadinya KDRT lebih spesifik yaitu rumah tempat tinggal pelaku dan korban.²

Dalam beberapa kasus, ada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan menampar, dan kekerasan seksual. Tidak kalah pentingnya adalah kekerasan ekonomi, yang tampak dalam tindakan pelaku, seperti merampas uang korban, merampas pemenuhan finansial korban, atau tidak memberikan uang belanja.³

Korban kekerasan biasanya rentan terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan dan suatu bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan karena tidak sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah lama terbengkalai, jarang muncul ke permukaan, sehingga dipandang tidak menarik dan perlu mendapat

¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum yang Berperspekif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2020). hlm.132

² Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2020). hlm. xii

³ Sri Walny (ed), *Potret pengalaman perempuan di aceh pasca tsunami kumpulan riset kajian feminis hukum dan gender*, (Banda Aceh : Pusat Studi Gender Unsyiah, 2020).

⁴ Elly Sudarti, Syofyan Nur, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung*

perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah.⁵ Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan rasa sakit dan kesengsaraan yang terabaikan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau rumah tangga bagi perempuan (istri). Ini termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di depan umum maupun dalam kehidupan keluarga.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang universal, artinya kekerasan dapat terjadi dalam sebuah keluarga tanpa memandang budaya, agama, suku atau usia pelaku atau korban. Namun kekerasan terhadap perempuan (istri) yang menarik perhatian publik.⁷

Padahal keluarga merupakan pranata sosial yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada pada setiap individu, namun dalam praktiknya sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai kasus kekerasan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarga.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sulit dideteksi dan dipantau dan terjadi secara tertutup. Tidak hanya itu, ada beberapa penyebab yang memunculkan anggapan adanya kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Pertama, pelaku memiliki ide dan sering kali kekerasan yang mendasarinya tidak seperti yang sebenarnya mereka hadapi. Dalam banyak kasus, undang-undang tidak mendukung perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hubungan rumah tangga, yang menetapkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31(3)). Pasal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa suami adalah satu-satunya kepala keluarga. Oleh karena itu, ia berhak mewakili

⁵ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>

⁶ Dalam Pasal 1 UU PKDRT dinyatakan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan /atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). Hlm. 1-4

⁸ Guse Prayude, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan Uraian Unsur-Unsur Pidananya)*, (Yogyakarta : Markid Press, 2015). hlm 26.

kepentingan keluarganya dalam hal apa pun. Oleh karena itu, tampaknya secara psikologis dan hukum dapat diterima seorang suami untuk menggunakan kekerasan terhadap keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya.⁹

Pada tahun 2004, pemerintah melakukan terobosan dalam penanggulangan KDRT dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT), diundangkan pada tanggal 22 September 2004, yang ditetapkan secara filosofis yaitu untuk melindungi perempuan atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan harapan untuk memperbaiki kondisi perempuan dan anak dalam hubungan rumah tangga.¹¹ Peran negara adalah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, khususnya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, melalui regulasi yang peka terhadap hak asasi manusia. Ini merupakan langkah penting bagi Negara untuk menjamin perlindungan dan jaminan HAM bagi individu warga negara, terutama sebagai anggota keluarga.¹²

Sebelum berlakunya Undang-Undang PKDRT, tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, kasus tersebut hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana biasa, bukan tindak pidana khusus. Namun sejak Undang-Undang PKDRT diundangkan, delik KDRT yang tergolong delik umum menjadi delik aduan dengan varian ancaman pidana lebih berat daripada Pasal 351(3) KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 45 dan 46 Undang-Undang PKDRT.

Negara Republik Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional salah satunya yaitu *Convention On The Elimination Of All Form Of*

⁹ Dede Kania. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 12 (4). Hlm.718

¹⁰ Rodliyah, Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 242.

¹¹ Ilman Napiah. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016 (Suatu Kajian Kriminologi). Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹² L Elly AM Pandiangan. (2017). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum To Ra*, 3(2).

Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Maka Undang-Undang PKDRT diharapkan dapat mengakhiri KDRT di Indonesia.¹³

Pada pelaksanaannya tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut belum terlaksanakan terutama dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data komnas perempuan dalam catatan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan ranah personal setiap tahunnya sering terjadi dan cenderung meningkat. Dalam catatan khusus Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag, terdapat 338.496 kasus kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan, dengan rincian 3.838 kasus pengaduan ke komnas perempuan, 7.029 pengaduan ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus pengaduan ke Badilag. Angka ini menggambarkan peningkatan yang signifikan sebesar 50% terhadap perempuan dimana pada tahun 2020 hanya 226.629 kasus. Lonjakan paling tajam terjadi pada Badilag yang meningkat sebanyak 52% dari 215.694 kasus pada tahun 2020 ke 327.629 kasus pada tahun 2021.¹⁴

Pada data tersebut dapat terlihat peningkatan yang signifikan sebesar 50%-52% hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri masih sangat rentan, sehingga Undang-Undang PKDRT belum bisa terlaksanakan dengan baik terutama dalam mencegah dan melindungi istri dan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam ikatan perkawinan atau rumah tangga terbagi menjadi beberapa macam seperti kekerasan fisik, seksual,

¹³ Anastasia Reni Widyastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Law Pro Justisia, II(1)*. Hlm. 20

¹⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2020), *Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

¹⁵ Lihat Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

psikis dan ekonomi, dari catatan hukum komisi nasional kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, di dominasi oleh kekerasan fisik. Dengan sebaran tahun 2018 sebesar 41%, tahun 2019 sebanyak 41%, tahun 2020 sebanyak 43%.

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Zaitun Subhan bahwa¹⁶ :

“Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya penganiayaan, yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin istri.”

Dari data tersebut jelas bahwa di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sangat tinggi meskipun sudah ada perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang PKDRT. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh L Elly AM Pandiangan secara substansi Undang-Undang PKDRT sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku, namun dalam implementasinya belum bisa memberikan hal tersebut berdasarkan catatan dan penelitian dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah privat/keluarga (kekerasan dalam rumah tangga) berjumlah 71% dari total kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan.

Perkawinan sendiri seharusnya menjadi babak baru bagi individu dalam sebuah keluarga untuk rukun dalam mencapai kehidupan keluarga, tentunya tidak semulus yang dibayangkan, pasti banyak masalah dalam keluarga. Di sisi lain, ada keluarga yang merasa frustrasi dan tidak bijaksana dalam bersikap membiarkan masalah tersebut menjadi masalah besar dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Kenyataannya, praktik perkawinan sirri yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum sebagian masyarakat mengacu kepada norma

¹⁶ Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2004) hlm. 57

¹⁷ M. Thoriq Nurmadiansyah, *Membina Keluarga Bahagia Sebagai Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Agama Islam Dan Undang-Undang*, hal. 224. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/viewFile/102-04/753>

hukum Islam yang mengizinkan perkawinan secara sirri. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerentanan.¹⁸ Pernikahan di bawah tangan atau biasa disebut pernikahan tidak di catat secara hukum sering kali dijadikan sebagai jalan pintas bagi laki-laki dengan hanya memperhatikan rukun dan syarat dalam Hukum Islam saja, tanpa memperhatikan persyaratan formal. Padahal peraturan yang tertuang dalam undang-undang sudah sangat jelas mengaturnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Karena legalitas pasangan nikah tidak di catat secara hukum tidak dianggap sah oleh negara, maka dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah tidak dicatat secara hukum itu sendiri. Dampak negatifnya pun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan tidak dicatat secara hukum tersebut. Memang dari sudut pandang Agama sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang.²⁰

Dengan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kompleksitas masalah berdampak negatif pada perempuan sebagai pihak dalam pernikahan, sementara laki-laki tidak harus memikul tanggung jawab formal. Situasi ini membuat perempuan rentan dan bahkan ditinggalkan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur bahwa perkawinan sirri banyak

¹⁸ Hamka Ishak, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Bandung: Edukasia Press, 2014). hlm. 3

¹⁹ Nuraeni, Oheo K Haris, Handrawan, Deity Yuningsih, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum*, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*. 2(3). Hlm. 264.

²⁰ Tsuroya Kiswati, dkk, (2004). *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel. Hlm. 9.

menimbulkan permasalahan yang berdampak kerugian bagi istri sirri, apalagi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Temuan lain yang menunjukkan bahwa putusan majelis hakim dalam kasus KDRT karena perkawinan tidak tercatat sebagaimana mestinya dalam putusan No. 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl dimana majelis hakim menghukum pelaku kekerasan dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP tidak menjeratnya dengan Undang-Undang PKDRT melihat fakta tersebut bahwa perkawinan yang tidak tercatat menjadi sebuah permasalahan tersendiri, meskipun sah namun tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak diakui oleh negara apabila memiliki kepentingan yang berkaitan dengan negara.

Contoh lainnya adalah keputusan nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, dimana dalam putusan ini, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan yang tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) dihukum oleh majelis hakim berdasarkan Undang-Undang PKDRT. Sedangkan dalam putusan lain, dengan kasus KDRT yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan tidak dicatatkan, akan tetapi kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, maka hakim memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang PKDRT.

Sehingga jika berkaca pada putusan-putusan tersebut, dalam penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan sirri atau tidak tercatat belum ada keseragaman, masih bervariasinya dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang berdampak pada rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi si korban.

Nikah sirri dalam realitanya telah menambah daftar praktik diskriminasi terhadap perempuan, bahkan sangat berpeluang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila pelaku ingin dijerat dengan hukum, maka akan mendapatkan kesulitan karena tidak memiliki bukti otentik terhadap

perkawinannya. Sehingga nikah sirri dapat menjadi praktik yang melanggengkan penindasan terhadap hak-hak perempuan dan anak.²¹

Selain itu data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam rentang 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah ada kecenderungan meningkat, tercatat tahun 2018 sebanyak 7546 perkara, tahun 2019 sebanyak 8856, dan tahun 2020 sebanyak 6116 perkara.²² Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah sirri masih banyak terjadi di masyarakat, sehingga rentan terhadap kaum perempuan terutama tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Secara sosiologis nikah sirri sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, berdasarkan hasil penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, keinginan berpoligami, menghindari perbuatan zina, adat atau budaya dilingkungan setempat, peran tokoh agama, serta faktor orangtua.²³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan dibawah tangan dihubungkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan dibawah tangan?

²¹ Zulham Wahyudani. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 12(1). Hlm. 46

²² Diakses melalui http://kabayan.ptabandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat_pada_04_April_2021, Pukul 16.26 WIB

²³ Laporan *Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bekerjasama Dengan Indonesia Research Foundation. Hlm. 35-41

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan dibawah tangan dihubungkan dengan asas kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan dibawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu hukum kaitanya dengan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan siri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat oleh praktisi hukum yang berkecimpung dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan komnas perempuan. Selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai sarana publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya perlindungan hukum bagi korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT pada perkawinan siri, agar masyarakat sadar pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

E. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori Pidanaan serta Hak Asasi Manusia. Teori tersebut akan menjadi alat analisis untuk mengelaborasi masalah dalam penelitian terutama masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan siri.

1. *Grand Theory* : Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan elemen penting dari hak, karena pandangan Houwing melihat hak sebagai kepentingan yang dilindungi dalam beberapa cara oleh hukum.²⁴ Hukum harus hati-hati memeriksa kepentingan dan menemukan keseimbangan antara kepentingan tersebut. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum harus bekerja untuk mencapai tujuan perdamaian dan kemakmuran, tujuan perdamaian dan kemakmuran dapat tercapai jika hukum memberikan pengaturan yang sebesar-besarnya.²⁵

Hukum harus dapat memeriksa kepentingan dan menemukan keseimbangan antara kepentingan tersebut. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum harus bekerja untuk mencapai tujuan perdamaian dan kemakmuran, tujuan perdamaian dan kemakmuran dapat tercapai jika hukum memberikan pengaturan yang sebesar-besarnya.²⁶

Perlindungan hukum adalah gambaran berjalannya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, keabsahan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hukum, baik yang bersifat preventif (mencegah) maupun yang berupa represi (pemaksaan), tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan hukum.²⁷

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu²⁸ :

- a. Perlindungan hukum preventif adalah pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan terhadap pelaksanaan kewajiban..

²⁴ *Ibid* hlm. 221

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Op. Cit. Hlm.189

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987). hlm. 38

²⁷ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>

²⁸ Maria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010). hlm. 18

- b. Perlindungan hukum represif merupakan pembelaan pamungkas berupa pemidanaan, berupa denda, pidana penjara, dan pidana tambahan yang dinyatakan dalam hal terjadi litigasi atau pelanggaran.

2. *Middle Theory*: Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu ²⁹:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penorma-an yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

3. *Applied Theory* : Teori Pidanaan dan Hak Asasi Manusia

Pada umumnya terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu³⁰ :

- a. Teori Absolut Atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

²⁹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011).

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (bandung : Refika Aditama, 2003), hlm 23-25

Teori ini menjelaskan bahwa pidana tidak bertujuan untuk melakukan sesuatu yang praktis seperti memperbaiki penjahat, namun kejahatan itulah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Setiap kejahatan harus dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak sehingga bukan lagi sesuatu yang perlu dijatuhkan namun sebuah keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif Atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib di masyarakat dan akibatnya. Wujud dari pidana ini berbeda-beda, seperti menakutkan, membinasakan atau memperbaiki. Prefensi umum dari teori ini adalah agar orang-orang tidak melakukan delik, sedangkan prefensi khususnya yaitu untuk mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulang perbutannya atau mencegah bakal pelanggar agar tidak melakukan kejahatan yang sudah direncanakannya.

c. Teori Gabungan (*werenigings theorien*)

Pada teori ini tidak hanya memikirkan terkait dengan pembalasan perihial yang telah dilakukan dimasa lalu namun harus melihat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada pelanggar itu sendiri di samping kepada masyarakat. Teori pembedaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi orang untuk melakukan kejahatan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi setiap orang.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan landasan ideologis yang memandu penerapan hak asasi manusia secara universal. Di sebagian besar perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini berlaku untuk hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu.³¹

1. Prinsip Kesetaraan

³¹ Rhona K.M. Smith, (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. Hlm. 39

Salah satu cita-cita tertinggi Hak Asasi Manusia adalah menempatkan setiap individu di dunia pada pijakan yang sama dalam menghormati martabat mereka. Setiap orang dilahirkan tanpa kewajiban apapun dan memiliki hak asasi yang sama dalam hidup sebagai manusia. Hal ini mengharuskan setiap orang dalam kondisi yang sama diperlakukan sama.

2. Prinsip Diskriminasi

Seseorang atau sekelompok orang sering kali melakukan diskriminasi terhadap orang lain, yang dianggap memiliki perbedaan yang mengurangi martabat mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membahas sejumlah alasan diskriminasi, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau etnis, kepemilikan sesuatu (barang), kelahiran atau situasi lainnya. Semua basis ini tidak terbatas, dan semakin banyak alat yang memperluas basis diskriminasi, termasuk orientasi seksual, usia, dan kecacatan.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak Tertentu

Dalam DUHAM, sebuah negara dianggap bermakna apabila Negara tidak membiarkan warganya dalam sikap pasif yang mengarah pada pelanggaran hak asasi warga negara.³² Hak-hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia, sedangkan kebebasan-kebebasan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dihadapi tanpa sanksi tertentu terhadapnya. Izin dibagi menjadi hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) serta hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*).³³

Pada hukum positif di Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada undang-undang ini HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat, martabat, manusia. Dengan adanya undang-undang tersebut berarti setiap peraturan

³² Miriam Budiarjo, (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 39.

³³ I.R. Poedjawijatna, (1997). *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 2.

perundang-undangan harus berprinsip kepada HAM. Sehingga setiap diskriminasi harus dilarang berdasarkan unsur suku, ras, agama, etnik, jenis kelamin, status sosial, bahasa, dan keyakinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.³⁴ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang HAM ini ditunjukkan kepada setiap orang yang berarti jenis kelamin apapun.

Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia berdasarkan Pancasila dapat dilihat sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut mengandung makna bahwa pada dasarnya negara Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk beribadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Disamping itu dapat dimaknai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *Causa Prima* atau sebab dari asal segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang damai, tentunya hal tersebut sama dengan pengakuan eksistensi Hak Asasi Manusia.³⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran peneliti di dapati beberapa penelitian baik tesis atau jurnal yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya :

1. Buku karangan Sulistyowati Irianto dan Antonisu Cahyadi berjudul Runtuhnya Divisi Perdata dan Pidana: Studi Kasus Yudisial Kekerasan Terhadap Perempuan. Buku ini membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana pembagian sistem peradilan yang biasa di Indonesia, yaitu perdata dan pidana, secara bertahap diruntuhkan. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian penulis tentang tata cara peradilan dalam kasus hukum

³⁴ Dede Kania. (2015). Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 12 (4). Hlm. 719

³⁵ Dede Kania. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018). Hlm. 22

keluarga perceraian, perkawinan dan pewarisan. Lebih jauh lagi, sistem hukum arus utama tidak menguntungkan perempuan korban kekerasan dalam mengakses keadilan.

2. Tesis yang ditulis oleh Endang Susilawati yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus). Hasil penelitian pada tesis ini perlindungan yang diberikan dengan memberikan pendampingan psikolog sebagai pemberian rasa keamanan kepada korban.
3. Tesis yang ditulis oleh Masrurun yang berjudul Penanganan KDRT dalam rangka perlindungan korban oleh Sat Reskrim Polres Magelang. Hasil penelitian pada tesis ini Penyidikan Sat Reskrim Polres Magelang sudah mencerminkan terhadap perlindungan korban, Hambatan ketika di peradilan umum masih sering kita temukan bahwa aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama, Hambatan dari segi budaya sekalipun sudah dijamin di dalam Undang-Undang PKDRT.
4. Tesis yang ditulis oleh Ilman Napih yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bandung pada tahun 2013-2016 (Suatu Kajian Kriminologi). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bandung di lihat dari aspek Kriminologi adalah Faktor Sosial Ekonomi, Faktor perselingkuhan/pihak ketiga, dan Faktor Perilaku, upaya penanggulangan terhadap KDRT yaitu dengan cara preventif dan represif.
5. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurhikmah, Sofyan Nur yang berjudul Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri siri, akibat hukumnya adalah istri siri itu tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT.
6. Jurnal yang ditulis oleh Nuraeni, Oheo K Haris, Handrawan, Deity Yuningsih, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang

Tidak Dicatat Secara Hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menghukum pelaku KDRT pada perkawinan tidak tercatat ada yang mendasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dan ada pula hakim yang merujuk pada Undang-Undang PKDRT.

7. Jurnal yang ditulis oleh L Elly AM Pandiangan yang berjudul Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara substansial materi sudah cukup memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tinggal di tataran implementasinya yang harus diterapkan secara komprehensif dan sinergi antar lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Advokat, Untuk dapat mengurangi terjadinya atau berulangnya tindakan-tindakan atau kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelusuran tersebut belum ada penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada perkawinan dibawah tangan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kaitannya dengan asas kepastian hukum, serta konstruksi hukum dalam penegakan hukum bagi pelaku KDRT pada perkawinan sirri (Studi Kasus dalam putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN.Bks).